



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

Jl. Hj. Fatimah Djalil No.42 Padang Lebar Payakumbuh Telp. 0752-92431 Kode Pos 26211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/NAGARI
NOMOR 01 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN,
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN,
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

- Membaca** :
- a. bahwa untuk kelancaraan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari Tahun Anggaran 2022 perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - b. bahwa personil yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota ; (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk dan Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta uraian tugas sebagaimana diuraikan dibawah ini :

1. **Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan:**

- a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- c. Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran;
- d. Melaksanakan fungsi akuntansi pada OPD;
- e. Menyiapkan laporan keuangan OPD.

2. **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:**

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan.
- c. Menyiapkan dalam pengelolaan administrasi kegiatan.
- d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- e. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggungjawab sepenuhnya dari segi Administrasi, Fisik, Keuangan, dan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilaksanakan atas kegiatan yang dipimpinnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Pengguna Anggaran
- KEEMPAT** : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2022, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 01 Juni 2022

KEPALA



ENDRA AMZAR, SH
NIP.19680906 199603 1 001

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 22 TAHUN 2022
TANGGAL : 01 JUNI 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA/NAGARI NOMOR 01 TAHUN 2022 KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI TENTANG
PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN

No	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET
1.	ELFITRIA, AP NIP. 19750429 199501 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Pejabat Penatausahaan Keuangan	

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 01 Juni 2022

KEPALA



ENDRA AMZAR, SH
NIP. 19680906 199603 1 001

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 22 TAHUN 2022

TANGGAL : 01 JUNI 2022

TENTANG : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA/NAGARI TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2022

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	PPTK
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyusunan dokumen perangkat daerah 15.560.200 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD 9.014.200 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan DPA SKPD 6.925.000 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD 7.845.000 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD 9.665.000 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 12.611.900 Evaluasi kinerja perangkat daerah 9.935.000 Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah Penyediaan gaji dan tunjangan ASN 2.455.482.011 Penyediaan Administrasi pelaksanaan Tugas ASN 22.200.000 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 5.575.000 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD 32.350.000 Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD 10.090.000 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian kinerja Pegawai 8.652.900 Kegiatan administrasi umum perangkat daerah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.491.000 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 2.560.000 Penyediaan bahan logistik kantor 13.362.500 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 6.655.500 Fasilitas kunjungan tamu 13.350.000 Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 102.694.000		NELWATI, S.Sos 19711018 199202 2 001

	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	40.000.000	
	Kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah Penyediaan jasa surat menyurat	1.000.000	
	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	36.480.000	
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	7.809.500	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	46.440.000	
	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	145.100.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1.630.000	
2	Dst		
3	Dst		
4	Dst		

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 01 Juni 2022

KEPALA



ENDRA AMZAR, SH
NIP.19680906 199603 1 001